

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam era kemajuan teknologi dan informasi saat ini, masyarakat, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan, telah mengenal dan tidak lagi asing dengan istilah bank. Orang-orang zaman dulu menyimpan uang bisa di bawah kasur atau didalam bantal tetapi sekarang tidak seperti itu lagi orang-orang sudah berpindah untuk menyimpan uang di bank yang mereka percayakan bisa lebih aman untuk menyimpan disana. Bahkan masyarakat sekarang juga mulai berani untuk mengambil pembiayaan di bank, karena menurut mereka tugas dari perbankan yaitu menyimpan uang dan memberikan pembiayaan (hutang).

Secara umum bank bisa dibagi menjadi dua jenis yaitu bank konvensional dan bank syariah. Dalam menjalankan operasi bisnisnya, kedua jenis ini berbeda dan dapat dibandingkan. Bank syariah dan bank konvensional memiliki kesamaan dalam aktivitas bisnis, seperti menghimpun serta menyalurkan dana. Namun, kesamaan utama di antara keduanya terletak pada tujuan mereka, yakni memperoleh keuntungan dari produk atau layanan yang dimiliki. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada mekanisme perolehan laba: bank syariah menerapkan prinsip bagi hasil, sedangkan bank konvensional mengandalkan sistem bunga untuk memaksimalkan keuntungan.

Bank syariah sendiri termasuk dalam kategori bisnis jasa baru di sektor perbankan, yang menggunakan sistem syariah sebagai landasan hukum untuk semua kegiatannya. Persaingan yang ketat terjadi akibat perkembangan bank Islam di Indonesia yang semakin pesat. Karena hal ini persaingan antara perbankan semakin ketat, yang mengharuskan bank syariah memiliki strategi atau sesuatu yang menarik yang tidak dimiliki bank lain.

Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Jumlah umat Muslim yang besar ini secara fundamental memberikan potensi yang sangat besar bagi perkembangan dan perluasan sektor perbankan syariah di tanah air (Sari, dkk., 2013). Penggabungan 3 bank syariah yang sekarang ini di beri nama Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan upaya perbankan syariah agar Indonesia bisa menjadi sentra perbankan syariah di dunia. Tidak hanya itu Bank Syariah Indonesia juga memberikan kemudahan bagi para nasabahnya dan gencar mempromosikan diri agar masyarakat bisa tertarik untuk menjadi nasabah di bank syariah. Namun pada kenyataannya masyarakat Indonesia lebih banyak menyimpan dana di bank konvensional dari pada bank syariah, padahal sebagai seorang muslim pasti paham bahwa bunga itu dianggap riba, dan riba hukumnya haram sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*Artinya: orang-orang yang memakan (bertransaksi) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.*

Menurut Islam, tindakan nasabah harus sesuai dengan hubungannya dengan Allah SWT. Oleh karena itu, nasabah Muslim lebih memilih jalan yang telah ditetapkan Allah dengan menjauhi barang-barang haram agar dapat hidup aman di dunia yang akan berdampak di akhirat. Religiusitas adalah orang memiliki keyakinan yang mendalam kepada Tuhannya masing-masing. Oleh karena itu, agama didefinisikan sebagai seperangkat persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan yang layak di dunia ini, yang akan diperhitungkan di akhirat. Artinya, sebagai manusia, kita harus selalu bertindak sesuai dengan ajaran agama, yaitu dengan petunjuk Tuhan yang dimaksudkan untuk menyenangkan-Nya.

Desa Tatah Layap merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar. Sekitar 1900 orang warga kurang lebih yang semuanya tercatat beragama islam, sehingga pengaruh religiusitas bisa menjadi alasan yang kuat untuk masyarakat desa Tatah Layap bisa menabung di bank syariah. Namun, setiap lapisan masyarakat memiliki tingkat pemahaman terhadap ajaran agama yang beragam, menurut R. Stark dan C.Y.Glock dalam Ancok (1996), Religiusitas memiliki lima aspek utama, yaitu aspek ritual (syariah), aspek

keyakinan (aqidah), aspek pengetahuan keagamaan (ilmu agama), aspek pengalaman spiritual (penghayatan), dan aspek tindakan nyata (pengamalan). Apabila seluruh elemen masyarakat mampu menerapkan kelima aspek tersebut dalam kehidupan sehari-hari, maka mereka cenderung akan memilih menabung di bank syariah sebagai bentuk upaya menghindari transaksi riba dan sebagai wujud keyakinan bahwa menabung di lembaga keuangan syariah selaras dengan ajaran Islam.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pabbajah (2019) mengemukakan bahwa religiusitas memiliki pengaruh positif signifikan atas keputusan menyimpan dana di bank syariah. Namun ada pula penelitian dari Rachmawati dan Widana (2019) menyatakan dalam hasil penelitiannya bahwa religiusitas dengan dimensi ritual, ideologis, intelektual, pengalaman, dan konsekuensi tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan menjadi nasabah bank syariah.

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan sejumlah temuan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti ingin mengetahui sejauh mana religiusitas mempengaruhi keputusan masyarakat Desa Tatah Layap untuk menabung di bank syariah. Penulis terinspirasi untuk meneliti pengaruh parsial dan simultan literasi perbankan syariah dan religiusitas di Desa Tatah Layap. Parsial merupakan komponen dari keseluruhan yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi apa pun. Simultan merupakan peristiwa yang dapat mempengaruhi apa pun, seperti Masyarakat Desa Tatah Layap yang menabung di bank syariah karena keyakinan

religius serta tingkat pengetahuan mereka mengenai perbankan syariah menjadi fokus dalam penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghimpun data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Religiusitas dan Literasi Perbankan Syariah Terhadap Keputusan Menabung Masyarakat Desa Tatah Layap di Bank Syariah”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah religiusitas dan literasi perbankan syariah berpengaruh secara simultan terhadap keputusan menabung masyarakat desa Tatah Layap di bank syariah?
2. Apakah religiusitas dan literasi perbankan syariah berpengaruh secara parsial terhadap keputusan menabung masyarakat desa Tatah Layap di bank syariah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh religiusitas dan literasi perbankan syariah secara parsial berpengaruh terhadap masyarakat desa Tatah Layap untuk menabung di bank syariah.

2. Untuk mengetahui pengaruh religiusitas dan literasi perbankan syariah secara simultan berpengaruh terhadap masyarakat desa Tatah Layap untuk menabung di bank syariah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari latar belakang masalah tersebut, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang ingin memahami pengaruh religiusitas dan literasi perbankan syariah terhadap pengambilan keputusan dalam menabung di bank syariah.
2. Memenuhi salah satu persyaratan akademik dalam rangka menyelesaikan program studi di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
3. Untuk menambah wawasan dan literatur bagi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin secara umum, serta bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam secara khusus, termasuk pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap topik penelitian ini.
4. Sebagai referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya yang tertarik mengkaji topik seputar religiusitas dan literasi perbankan syariah.
5. Menjadi motivasi dan acuan bagi penulis sendiri untuk terus mengembangkan kemampuan dalam melakukan penelitian di masa mendatang

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari terjadinya kesalahan interpretasi maupun kesalahpahaman terhadap judul serta permasalahan yang diteliti, penulis memandang perlu untuk

memberikan batasan istilah dan penegasan konsep. Hal ini dimaksudkan agar arah dan fokus kajian dalam penelitian ini menjadi lebih jelas dan terarah:

1. Religiusitas adalah keseluruhan dari fungsi jiwa individu mencakup keyakinan, perasaan, dan perilaku yang diarahkan secara sadar dan sungguh-sungguh pada ajaran agamanya dengan mengerjakan lima dimensi keagamaan yang didalamnya mencakup tata cara ibadah wajib maupun sunat serta pengalaman dan pengetahuan agama dalam diri individu (Jalaluddin,2004). Dalam konteks ini religiusitas di artikan sebagai pengamalan masyarakat tentang hukum menabung dibank konvensional dan pengetahuan masyarakat tentang bank syariah.
2. Literasi perbankan syariah merujuk pada sejauh mana individu memiliki pemahaman, keyakinan, serta sikap yang memadai dalam menetapkan keputusan terkait berbagai aktivitas perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, literasi perbankan syariah dapat dipahami sebagai kondisi di mana seseorang memiliki pengetahuan mengenai berbagai produk dan layanan perbankan syariah, yang pada gilirannya berperan dalam membentuk sikap serta mempengaruhi keputusan individu untuk melakukan kegiatan menabung pada lembaga perbankan berbasis syariah.
3. Keputusan pembelian adalah proses pengambilan keputusan melibatkan identifikasi masalah, pengumpulan informasi, mempertimbangkan berbagai pilihan, pengambilan keputusan, dan kemudian menilai keputusan tersebut.

Dengan mempertimbangkan perilaku konsumen, proses di mana konsumen mengevaluasi berbagai pilihan dan memilih satu yang dianggap sebagai pilihan terbaik di antara pilihan-pilihan tersebut dapat dipahami sebagai proses seleksi. Namun maksud keputusan pembelian disini di samakan dengan keputusan menabung karena dalam perspektif pemasaran, produk tabungan dikategorikan sebagai jasa. Oleh karena itu, ketika seseorang memutuskan untuk menabung di bank tertentu, sebenarnya sedang melakukan keputusan pembelian terhadap jasa perbankan.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan bertujuan untuk menunjukkan urutan pembahasan secara terstruktur sehingga kerangka penelitian yang diajukan dapat dipahami dengan jelas. Dalam penelitian ini, penyajian penulisan dibagi ke dalam lima bab yang diuraikan sebagai berikut :

BAB I, Bab ini berfungsi sebagai bagian pendahuluan yang memberikan gambaran awal mengenai urgensi dan relevansi topik yang diteliti, fokus kajian yang diangkat, serta tujuan dilaksanakannya penelitian. Pada bab ini diuraikan beberapa komponen penting, yaitu latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, serta sistematika penulisan.

BAB II, Bab ini berfungsi sebagai dasar teoritis yang mengulas berbagai konsep dan teori yang relevan sebagai acuan dalam pembahasan penelitian, yakni teori tentang keputusan, religiusitas, dan literasi perbankan syariah.



BAB III, Bab ini menguraikan metode penelitian yang diterapkan dalam proses pengumpulan data, meliputi jenis penelitian, lokasi dan waktu pelaksanaan, subjek serta objek penelitian, prosedur pengumpulan data, dan teknik yang digunakan untuk menganalisis data tersebut.

BAB IV, Bab ini memuat uraian mengenai temuan penelitian yang meliputi penyajian hasil serta pembahasannya, termasuk penjelasan umum mengenai proses pengujian yang dilakukan dan interpretasi terhadap hasil analisis data yang telah diperoleh.

BAB V, Bab ini merupakan bagian penutup yang menyajikan rangkuman atau kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian, serta memuat rekomendasi yang diberikan peneliti kepada berbagai pihak sebagai bahan pertimbangan maupun acuan untuk tindak lanjut.